

**ARTIKEL**

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN  
ALOKASI DANA DESA**

**(Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)**



**Oleh:**

**NONA JUWITASARI**

**14.1.02.01.0259**

**Dibimbing oleh :**

**1. Linawati, S.Pd., M.Si.**

**2. Suhardi, S.E., M.Pd.**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI  
TAHUN 2019**



**SURAT PERNYATAAN  
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2019**




**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama Lengkap : Nona Juwitasari  
NPM : 14.1.02.01.0259  
Telepon/HP : 081216123138  
Alamat Surel (Email) : juwitasarinona@gmail.com  
Judul Artikel : Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa  
Fakultas – Program Studi : Ekonomi - Akuntansi  
Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nusantara PGRI Kediri  
Alamat Perguruan Tinggi : Kampus I Jl. KH. Achmad Dahlan No. 76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

- artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
- artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri,
Pembimbing I  <u>Linawati, S.Pd., M.Si</u> NIDN. 0708048501	Pembimbing II  <u>Suhardi, S.E., M.Pd.</u> NIDN. 0701105804	Penulis,  <u>Nona Juwitasari</u> 14.1.02.01.0259

# PENERAPAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

(Studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)

Nona Juwitasari

14.1.02.01.0259

FE - Akuntansi

[juwitasarinona@gmail.com](mailto:juwitasarinona@gmail.com)

Linawati, S.Pd., M.Si. dan Suhardi, S.E, M.Pd.

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti, bahwa Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa kurang di terapkannya secara riil oleh pemerintah desa Kampungbaru. Dalam Mewujudkan pemerintahan yang efektif sesuai dengan kepemimpinan yang baik, maka diperlukan, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penerapannya sehingga pemerintahan yang bertanggungjawab dapat diwujudkan. Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Tahun 2017 - 2018? tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Tahun 2017 - 2018. Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dimana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep, dan keterangan dalam bentuk uraian masalah atau fenomena yang terdapat pada Desa Kampungbaru. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa pengelolaan ADD di desa Kampungbaru secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan pengelolaannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di desa Kampungbaru.

**Kata Kunci:** *Good Governance*

## I. PENDAHULUAN

Pengesahan atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada 15 Januari 2014 membawa berkah bagi desa-desa di seluruh Indonesia pada pemerintahan kabinet kerja di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Baik isu tentang otonomi daerah khususnya desa, maupun peraturan yang melingkupinya. Isu yang paling banyak dibicarakan adalah bahwa seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 74.954 desa, Diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan desa. Anggaran yang diberikan pun tidak sedikit, setiap desa akan memperoleh anggaran sekitar 700 juta hingga 1,4 miliar Rupiah (DJPk, 2016).

Keberadaan desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang lebih luas

kepada desa ini memiliki dua alasan yaitu yang pertama, karena rendahnya kapabilitas dan efektivitas pemerintah desa dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di desa. Kedua, tuntutan perluasan otonomi itu juga muncul sebagai jawaban untuk memasuki era new game yang membawa new rules pada semua aspek kehidupan manusia di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2002).

Oleh karena itu, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dinamakan dengan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota (PP No. 72 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 11). Kebijakan ini, diambil sebagai bentuk pelaksanaan desentralisasi fiskal. ADD bertujuan untuk mewujudkan pemerintah desa yang dapat mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggaran mereka sendiri.

Banyak yang berpendapat, bahwa dengan adanya peluncuran program Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah Indonesia memiliki keuntungan dan kerugian. Program dana desa merupakan bentuk kepercayaan dari pemerintah

pusat kepada pemerintah desa agar dapat merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di desa-nya sendiri, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pada dasarnya, setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan porsi masing-masing. Penyaluran Dana Desa ini, disalurkan dengan perhitungan dimana 90% berdasarkan pemerataan (Alokasi Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan variabel jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa, dengan bobot masing-masing variabel sebesar 25%; 35%; 10%; dan 30%. Penyaluran Dana Desa ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Maret sebesar 60% dan tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% (PMK 49/PMK.07/2016).

ADD pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Mengacu pada pokok pengelolaan keuangan daerah (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Meskipun masih banyak hambatan yang dihadapi, namun kebijakan ini dirasakan lebih bermanfaat, Lebih transparan dan partisipatif, dan pemanfaatannya lebih demokratis karena berdasarkan rembug desa yang diikuti oleh berbagai elemen warga desa. Besarnya anggaran Dana

Desa setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 anggaran Dana Desa mencapai 20,7 Triliun Rupiah. Pada tahun 2016 mencapai angka 47,6 Triliun Rupiah. Dan pada tahun 2017 anggaran Dana Desa mencapai 81 Triliun Rupiah. Hal ini menyebabkan Alokasi Dana Desa pada tiap Desa ikut mengalami kenaikan. Bila pada tahun 2015 ADD tiap desa menerima sebesar 280 Juta Rupiah, pada tahun 2016 ADD tiap desa meningkat menjadi 643 Juta Rupiah. Sedangkan pada tahun 2017 besaran ADD untuk setiap desa mencapai 1.095 Juta Rupiah (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan/DJPK, 2015). Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar pula oleh Aparat Pemerintah Desa.

*Governance* bukan menjadi paradigma yang baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Semakin banyaknya tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat. Sementara itu, pergeseran paradigma dari *government* kearah

*governance* yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan tiga pilar *governance*, maka dikembangkan paradigma baru administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*) (Astuti, 2016).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam Penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan Prinsip dari *Good Governance* yang mencakup Partisipasi, Supremasi Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Kesetaraan/Berkeadilan, Efektif dan Efisien, Bertanggungjawab, serta Bervisi strategi (LAN & BPKP, 2000).

Dalam penelitian Warsono (2014) mengatakan bahwa keterlibatan masyarakat (partisipasi) masih menjadi kendala utama. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, mekanisme perencanaan penganggaran yang kurang matang dan kurangnya sosialisasi kebijakan ADD (Warsono, 2014). Tidak jauh berbeda dengan penelitian Sumiati (2015), dimana hasil penelitiannya mengatakan bahwa penerapan fungsi-fungsi manajemen terhadap pengelolaan ADD pada desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi tidak optimal. Hal ini

terlihat dari pengorganisasiannya yang belum berjalan dengan tugas dan fungsinya di karenakan oleh factor kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai serta pengawasan yang dilakukan secara periodik terhadap pengelolaan ADD belum maksimal (Sumiati, 2015). Berbeda dari penelitian yang dilakukan Diansari (2015), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan ADD diantaranya terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan ADD, lemahnya kinerja pengelolaan keuangan desa dan lemahnya pengawasan BPD dan masyarakat.

Dilihat dari penelitian terdahulu, banyak desa yang sudah menerapkan tahapan-tahapan pencairan dan penyaluran ADD sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun demikian masih banyak pula kendala-kendala yang dialami oleh beberapa desa seperti: penerapan fungsi manajemen terhadap pengelolaan ADD yang tidak optimal, kurangnya SDM yang cakap dalam pengelolaan terhadap pengelolaan keuangan desa, masih banyak regulasi yang belum dapat terimplementasi serta penyalurannya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan masih banyak lagi (Sumiati, 2015; Astuti 2016:12)

Berdasarkan Beberapa pandangan, pemikiran, dan asumsi-asumsi yang terbangun dalam uraian di atas, masih banyak persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Karena Pelaksanaan kebijakan ADD yang dilakukan di seluruh desa di Indonesia, tentunya akan memberikan hasil yang berbeda antara satu desa dengan desa yang lain. Pada dasarnya kesuksesan dari kebijakan tersebut dapat diakibatkan oleh faktor terpenting antara lain kesiapan dari sumber daya aparatur desa dan juga seberapa besar tingkat partisipasi masyarakat yang ikut andil dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini. Penelitian Ini akan dilakukan di salah satu desa di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri Dengan memfokuskan pada pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui Beberapa tahapannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban.

Penelitian ini lebih menekankan pada tiga prinsip penting dari *good governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Dalam Pemilihan Objek penelitian ini akan dilakukan di desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kab. Kediri, karena dari yang peneliti ketahui bahwasannya tingkat keterampilan aparatur desa dalam penggunaan teknologi informasi masih

rendah dan pada baru-bau ini pula Kepala Desa Kampungbaru mewajibkan segala bentuk urusan administrasi maupun data-data desa harus memakai teknologi karena sebelumnya masih menggunakan cara yang manual.

Secara tidak langsung Kepala Desa Kampungbaru juga menyatakan bahwa sedikit hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD yaitu terkait dengan kedisiplinan perangkat desa dalam bekerja, perlu diketahui bahwasannya masih belum di terapkannya absen menggunakan *fingerprnt*. Dalam penyusunan laporan akhir tahun masih sering terlambat, dan hal itu menyebabkan mundurnya penerimaan ADD tahun anggaran selanjutnya. Selain itu juga, perangkat desa.

Dari pemaparan di atas, penyusun menduga bahwa masih ada banyak masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan alokasi Dana Desa yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *good governance*, berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:” **Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri** ”

## II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif, karena dalam mengkaji permasalahan peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang di buat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti di lapangan dapat bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Kehadiran seorang peneliti mutlak dibutuhkan, oleh sebab itu kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Sedangkan kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan hasil wawancara dengan objek penelitian secermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya sekalipun.

Prosedur penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini

mengacu pada tahap atau prosedur penelitian.

### 1) Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan peneliti dengan pertimbangan etika penelitian lapangan melalui tahap pembuatan rancangan usulan penelitian hingga menyiapkan perlengkapan penelitian.

### 2) Tahap Pekerjaan Lapangan

Dalam tahap Penelitian ini Peneliti berusaha mempersiapkan diri untuk menggali dan mengumpulkan Data-data dengan melakukan observasi, wawancara, mengumpulkan data-data dari pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan fokus penelitian.

### 3) Tahap Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis sesuai dengan teknik analisis data menurut (Sugiyono, 2015: 91) yaitu:

- a. Data *reduction* (reduksi data),



- merupakan Bentuk analisis yang menajamkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil
- b. Data *display* (penyajian data), merupakan Kegiatan ketika sekumpulan informasi di susun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan
- c. *Conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan/ verifikasi). Merupakan Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang terletak di Jl. Rajawali No. 98 Dusun Kampungbaru, Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Penelitian dilakukan selama kurang lebih tiga bulan, yaitu sejak bulan April sampai dengan bulan Juni 2018.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Data Primer dan Data Sekunder.

Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung kepada Bapak Kepala Desa, perangkat Desa serta tokoh masyarakat. Adapun Data Sekunder yang dipakai oleh peneliti adalah sumber tertulis dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lain yang memberikan penjelasan akan permasalahan yang diteliti yaitu penerapan prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Teknik analisis Data sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013: 91), Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data, dan verifikasi dan penegasan kesimpulan.

Pengecekan keabsahan data merupakan pembuktian bahwa apa yang telah dialami oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu :

1. Triangulasi

Menurut Sugiyono (2013: 271) triangulasi bertujuan bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

2. Penggunaan Bahan Referensi

Penelitian didukung oleh referensi berbentuk rekaman, foto dan dokumentasi sehingga data akan semakin dipercaya. Rekaman dan foto diperoleh dari hasil observasi dan wawancara.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Kampungbaru, yang peneliti dapatkan tentang penerapan prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut:

1. Prinsip Partisipasi (*Good Governance*)

Musrenbangdes dalam tahap perencanaan harus berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan

Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD) (Kurrohman, 2015). Prinsip ini mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan khususnya yang berlokasi di desa yang bersangkutan, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan atau aspirasi yang berkembang (Diansari, 2015). Prinsip partisipasi dalam tahap perencanaan dapat dilihat dari komitmen pemerintah desa yang selalu mengundang beberapa lembaga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Musrenbangdes. Pada setiap akan dilaksanakan Musrenbangdes, maka pemerintah Desa Kampungbaru akan bekerja sama dengan BPD untuk mengumpulkan lembaga-lembaga masyarakat antara lain seperti RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK dan juga karang taruna untuk di mintai pendapat tentang apa yang mereka butuhkan demi kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian, untuk tahap pelaksanaan pembangunan yang di danai oleh ADD harus melibatkan seluruh masyarakat atau

lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat (UU No. 6 Tahun 2014). Dari lima informan yang diwawancarai oleh peneliti, mereka semua menyatakan bahwa mereka terlibat aktif dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa. Hal ini berarti bahwa, prinsip partisipasi sudah diwujudkan secara nyata oleh pemerintah Desa Kampungbaru.

## **2. Prinsip Transparansi (*Good Governance*)**

Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Prinsip transparansi di Desa Kampungbaru terlihat dari adanya peraturan desa yang dibuat setelah hasil Musrenbangdes telah di sepakati. Kemudian dapat dilihat pula dalam bentuk banner tentang anggaran penggunaan ADD. Meskipun masih dalam proses pembuatan banner tentang anggaran

penggunaan ADD, setidaknya sudah ada upaya dari pemerintah Desa Kampungbaru untuk mewujudkan prinsip transparansi pada tahap perencanaan pengelolaan ADD di Desa Kampungbaru. Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Kampungbaru telah mewujudkan prinsip transparansi dengan sangat baik. Kemudian dalam proses pertanggungjawaban bentuk transparansinya dapat dilihat dari foto kegiatan fisik dan di buatkan banner informasi tentang Anggaran Alokasi Dana Desa yang selalu terpampang dalam acara besar di Kelurahan Desa Kampungbaru, serta di sampaikan melalui pertemuan warga seperti pengajian dll, sehingga warga dapat mengetahui secara rinci mengenai pengelolaan dan penggunaan ADD di Desa Kampungbaru.

## **3. Prinsip Akuntabilitas (*Good Governance*)**

Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintah maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan

masyarakat. Akuntabilitas dalam proses perencanaan yang sesuai dengan No. 113 Tahun 2014 yaitu dengan menyusun Berita Acara Musrenbangdes, RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa yang kemudian ditetapkan melalui Perdes. Kemudian akuntabilitas dalam proses pelaksanaan terlihat dari proses penatausahaannya yang meliputi pembuatan RAB, SPP, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dll. Sedangkan dalam proses pertanggungjawaban diwajibkan bagi pemerintah desa untuk melaporkan laporan penggunaan dana tiap semester dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Hal ini telah sesuai dengan hasil wawancara, bahwa di Desa Kampungbaru pun telah melakukan mekanisme yang serupa, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, sampai dengan tahap pertanggungjawaban. Meskipun dalam tahap perencanaannya masih terdapat kekurangan yaitu mengenai penyusunan Berita Acara Musrenbangdes dan RKP Desa yang belum terealisasi akibat dari keterlambatan, tetapi pada tahap

yang lain telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Kampungbaru telah mewujudkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.

#### IV. PENUTUP

##### a. Kesimpulan

Penerapan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kampungbaru, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kampungbaru telah di terapkan dan di laksanakan dengan baik hal ini terbukti dengan di adakannya musyawarah yang melibatkan masyarakat dalam program pembangunan desa. Selain itu, pemerintah Desa Kampungbaru juga berupaya mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program yang bersumber dari ADD.
2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa

Kampungbaru belum berjalan dengan baik seperti belum di buatkannya banner informasi tentang Anggaran Alokasi Dana Desa akibat molornya pembuatan. Dengan demikian masih perlu adanya penyempurnaan dalam transparansi karena di Desa Kampungbaru kurang memanfaatkan media masa dalam penyebaran informasi seperti *website* serta belum maksimalnya pemanfaatan kerja sama dengan pihak luar pemerintahan. Meskipun belum terealisasi tetapi setidaknya pemerintah desa kampungbaru telah berupaya untuk menerapkan prinsip transparansi dengan baik.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Secara umum akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kampungbaru sudah dapat di katakan baik karena sudah memenuhi semua indikator yang di gunakan dalam penelitian ini. Namun pemenuhan tersebut belum berada pada titik yang optimum dan masih dapat di kembangkan

lagi kedepannya terutama dalam hal keterbukaan informasi mengenai suatu keputusan yang di sebarakan lewat media masa seperti *website* dan sosialisasi mengenai SOP kepada masyarakat

4. Dari penelitian yang di lakukan oleh peneliti, Secara tidak langsung Kepala Desa Kampungbaru juga menyatakan bahwa sedikit hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD yaitu Dalam penyusunan laporan akhir tahun masih sering terlambat dan hal itu menyebabkan mundurnya penerimaan ADD tahun anggaran selanjutnya. Dan Keterlambatan itu berasal dari pusat bukan dari pemerintah Desa Kampungbaru itu sendiri. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kampungbaru secara keseluruhan sudah baik, karena sudah terlaksana secara maksimal dan sesuai dengan peraturan yang ada.

**b. Rekomendasi**

Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah desa dan dianalisis oleh penulis dengan teori dan peraturan yang mendukung,

maka penulis merekomendasikan beberapa hal, antara lain:

1. Pemerintah Desa Kampungbaru
  - a. Sebaiknya Desa Kampungbaru segera membuat banner tentang anggaran penggunaan ADD agar masyarakat bisa mengetahui berapa dana ADD dan apa saja yang sudah di alokasikan terhadap pembangunan maupun pemberdayaan terhadap masyarakat.
  - b. Perlu di bangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dengan jalan melaksanakan prinsip responsif terhadap kebutuhan atau usulan masyarakat dan merealisasikannya dalam bentuk kegiatan pembangunan lain di desa.
2. Penelitian selanjutnya

Rekomendasi peneliti bagi penelitian selanjutnya terkait Alokasi Dana Desa yaitu membahas masing-masing komponen Alokasi Dana Desa secara rinci, detail dan mendalam, menambah lagi jumlah informan yaitu BPD dan masyarakat desa yang lebih banyak jumlahnya agar dapat

menilai dengan pasti mengenai prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Serta mencari objek penelitian yang dapat terbuka agar penelitian yang dilakukan bisa sedetail dan serinci mungkin.

a.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto. 2016. *Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1 (1): 1-14.
- Diansari, Rani Eka. 2015. Analisis Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013. Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta 2015. ISBN 978602-73690-3-0.
- Kurrohman, Taufik. 2015. *Accountability of Planning on Village Fund Allocation Osing Community in Banyuwangi*. *International Conference on Accounting Studies (ICAS)*, 17-20 August 2015 Johor Bahru, Johor, Malaysia. [www.icas.my](http://www.icas.my).
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Bogor.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: ANDI

- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- . 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 11
- . 2011. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Penerbit. Bandung: Alfabeta. Republik Indonesia. 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Sumiati. 2015. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *E-Jurnal Katalogis*, 3 (2): 135-142 ISSN: 2302-2019.
- Warsono, dkk. 2014. *The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi*. *Journal of Management and Sustainability*, 4 (3), ISSN 1925-4725 EISSN 1925-4733).
- Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. (2016). *Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*. 7 Desember 2016. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).
- Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (2015). *Pokok-pokok Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016*. 7 Desember 2016. [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014